

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- buku

- Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- A.Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief* , Intermasa, Jakarta.
- G.H.S. Lumban tobing, 1990, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2001, *Akta Perbankan Syariah yang selaras Pasal 38 Undang- Undang Jabatan Notaris*, Pustaka Zaman, Semarang.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- , 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Ilhami Bisri, 2015, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- Kelsen, Hans, 1991, *General Theory of Norms*, terjemahan Michael Hartney, Oxford University Press, New York.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

- Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta.
- M. Solly Lubis (I), 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- O.P Simorangkir, 1990, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Prajitno, A.A. Andi, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Ridwan, H.R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ronni Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, 2006, *Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Sjaifurrachman, 2006, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1985, Rajawali Press, Jakarta.
- Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Penelitian Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III)

-----, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II).

-----, 1999, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sumadi Surya Brata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Dasar 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris

## **C. Jurnal/ Makalah**

Agri Fermentia Nugraha, “Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”, (Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013).

Hans Kelsen ( Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory of Law & State* ), *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, hal. 81, dikutip dari Agustining, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, Tesis, Fakultas Pascasarjana Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009,

Ratih Tri Jayanati, Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada sengketa di Pengadilan Negeri (studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.72/pdt/pn.Pontianak, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010,hlm.74.

Riefika Adian, Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris terhadap Sanksi-sanksi Jabatan di Kota Semarang, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

#### D. Internet

Alfi Renata, 2010, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1996/akta-notaris>, pada tanggal 16 Agustus 2015, pukul 10.48 WIB.

Anonim, (tanpa tahun), diakses dari:<http://massofa.wordpress.com/2009/02/13/melatih-tanggung-jawab/>, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2015, pukul 13.57 WIB.

Diennisa Putriyanda, 2013, Asas-asas Hukum Pidana dan Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli, diakses dari: [http://www.slideshare.net/icadienica/asas-asas-hukum-pidana-pengertian-perbuatan-pidana menurutpara-ahli](http://www.slideshare.net/icadienica/asas-asas-hukum-pidana-pengertian-perbuatan-pidana-menurutpara-ahli), pada tanggal 21 Agustus 2015, pukul 20.00 WIB.

<http://raendhi.blogspot.com/2013/05/pengertian-notaris.html>, pada tanggal 5 Agustus 2015, pukul 20.15 WIB.

[Hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/akta-notaris.html](http://Hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/akta-notaris.html), pada tanggal 5 Agustus 2015, pukul 21.30 WIB

<http://apakabarakta.blogspot.com/2015/03/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.html>., pada tanggal 10 Agustus 2015, pukul 21.30 WIB.

Ika Damayanti, (tanpa tahun), diakses dari: [http://www.academia.edu/3635945/Manusia\\_dan\\_Tanggung\\_Jawab\\_Serta\\_Pengabdian](http://www.academia.edu/3635945/Manusia_dan_Tanggung_Jawab_Serta_Pengabdian), pada tanggal 15 Agustus 2015, pukul 13.39 WIB.

Muhammad Fajri, *Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*,(<http://www.ptpn5.com>)

Wardani Rizkianti, 2013, Tanggung Jawab Notaris ditinjau dari aspek perdata, pidana dan UUJN, diakses dari:

<http://wardanirizki.blogspot.com/2013/10/tanggung-jawab-notaris-ditinjau-dari.html>, pada tanggal 24 Agustus 2015, pukul 20.00 WIB.

Widhi Yuliawan, 2013, diakses dari: [http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta\\_kelahiran.html](http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta_kelahiran.html), pada tanggal 16 Agustus 2015, pukul 14.44 WIB.

Al-Quran Digital website: <http://www.Alquran.com>. Diakses pada tanggal 29 September 2015